



**PERATURAN KEPALA DESA KENTENG
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT - DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH DESA KENTENG KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA KENTENG
KECAMATAN TOROH

Alamat : Jln. Raya Kenteng No. 3,

Kode Pos 58171

KEPALA DESA KENTENG
KECAMATAN TOROH
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA KENTENG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT - DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KENTENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk bantuan langsung tunai desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Keluarga Miskin 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
 18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
 20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
 21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);
 23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);
 24. Peraturan Desa Kenteng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kenteng Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Kenteng Tahun 2019 Nomor 2) yang telah diubah dengan Peraturan Desa Kenteng Nomor 2 Tahun 2024

- tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Kenteng Tahun 2019-2025, (Lembaran Desa Kenteng Tahun 2024 Nomor 2).
25. Peraturan Desa Kenteng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kenteng Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa

- untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 12. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 13. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II BLT- DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem Desa dapat memberikan BLT- Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Besaran BLT - Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT- Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);

- (2) Dalam Hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (Satu) sampai dengan desil 4 (empat) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tepat sasaran, Pemerintah Desa dapat melakukan verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan cara melakukan pendataan sasaran keluarga miskin.
- (6) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Desa; dan
 - b. RT.
- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (8) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa Khusus dan daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 5

- (1) Dokumen daftar nama calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi daftar nama keluarga

penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa membuka Rekening Bank tempat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
- (2) Untuk keperluan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menyiapkan:
 - a. foto copy KTP dan KK yang bersangkutan; dan/atau
 - b. surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, penerima Bantuan Langsung Tunai Desa menandatangani bukti penerimaan untuk keperluan pertanggungjawaan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa kepada Bupati Grobogan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kenteng.

Ditetapkan di Kenteng

Pada tanggal 30 Desember 2024

Kepala Desa Kenteng,



EKO BUDIYANTO

Diundangkan di Desa Kenteng
pada tanggal 30 Desember 2024
Sekretaris Desa Kenteng

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sudibyo', written over a horizontal line.

SUDIBYO

Lampiran : I
 Peraturan Kepala Desa Kenteng
 Nomor : 5 Tahun 2024
 Tanggal : 30 Desember 2024

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT - DESA)
 KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
 DARI APBN (DANA DESA) DESA KENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Alamat Dusun	RT	RW	NIK	NO KK	Pekerjaan	Jumlah	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Toroh	Kenteng	SUKARTI	Perempuan	Welar	003	001	3315045003520001	3315041807071859	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
2	Toroh	Kenteng	SUKAMTO	Laki-laki	Welar	002	002	3315041208620001	3315041807071962	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
3	Toroh	Kenteng	SUNGARI	Laki-laki	Welar	002	002	3315042403690006	3315041807071981	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
4	Toroh	Kenteng	PUJI ZAENAL ARIFIN	Laki-laki	Welar	003	002	3315042909810001	3315041807072029	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
5	Toroh	Kenteng	SUDARTI	Perempuan	Ngacir	002	003	3315045611790001	3315041807072168	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
6	Toroh	Kenteng	UNTUNG WIDODO	Laki-laki	Ngacir	001	003	3315041712930003	3315041404150003	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
7	Toroh	Kenteng	PURWANINGSIH	Perempuan	Ngancar	001	004	3315044512630005	3315041306170005	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
8	Toroh	Kenteng	HARNI	Perempuan	Ngancar	004	004	3315047003660001	3315040401220006	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
9	Toroh	Kenteng	SALIYEM	Perempuan	Sb. Agung	001	005	3315044508420001	3315040602180003	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
10	Toroh	Kenteng	MURYATI	Perempuan	Sb. Agung	001	005	3315045005480001	3315040512220009	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
11	Toroh	Kenteng	DWI RATNASARI	Perempuan	Sd. Mulyo	005	006	3315044107910014	3315041301140003	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
12	Toroh	Kenteng	SRIYATI	Perempuan	Sd. Mulyo	001	006	3315045307780001	3315042503220002	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
13	Toroh	Kenteng	YASMIN	Perempuan	Kenteng	002	007	3315041109450001	3315041807073038	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
14	Toroh	Kenteng	IWAN SUMARMO	Laki-laki	Kenteng	004	007	3315042301710001	3315041807073119	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
15	Toroh	Kenteng	LILIK INDAH SARI	Perempuan	Kenteng	002	008	3315044809910001	3315040611090038	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
16	Toroh	Kenteng	MASRUR	Laki-laki	Kenteng	006	008	3315041409540001	3315041807073447	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
17	Toroh	Kenteng	WARSI	Perempuan	Jeblogan	005	009	3315046712540001	3315041603210005	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
18	Toroh	Kenteng	SITI FATIMATUL M.	Perempuan	Jeblogan	006	008	3315044304750001	3315040611190003	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa

19	Toroh	Kenteng	ALFIYANI ADILLA NINGS	Perempuan	Domas	005	010	3315045109990001	3315041906190002	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
20	Toroh	Kenteng	KARINEM	Perempuan	Domas	005	010	3315046303550004	3315043011170013	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
21	Toroh	Kenteng	SUYOTO	Laki-laki	Turi	003	011	3315042706600001	3315041807074036	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
22	Toroh	Kenteng	MUNTAHA	Perempuan	Turi	004	011	3315040107780008	3315041807073992	Petani	Rp 3.600.000	Dana Desa
JUMLAH											Rp 79.200.000	

Kepala Desa Kenteng,



EKO BUDIYANTO